



P E N E T A P A N

Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SUDIRMAN M., Lahir di Olang, Tanggal 30 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Olang, Desa Olang, Kec. Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 30 Agustus 2021 di bawah register Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak ke Tujuh dari pasangan suami istri Mangkana dan Rasima sebagai mana dalam Kutipan Akta Lahir dengan Nomor: 7317-LT-13032018-0041;
2. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1997 telah menikah Sudirman M dengan seorang perempuan yang bernama Tien Hartini sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 206,05,XII,97;
3. Bahwa Pemohon menggunakan nama Sudirman pada semua Ijazah pemohon mulai dari Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,;
4. Bahwa terjadi perbedaan nama pemohon pada dokumen kependudukan dengan nama pada ijazah pemohon;
5. Bahwa pemohon telah menghadap pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengganti nama pemohon sesuai dengan nama pemohon yang tertera pada Ijazah Pemohon;

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi untuk keseragaman antara nama pemohon pada Akta Lahir dengan Ijazah pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama SUDIRMAN M pada kutipan akta lahir diganti menjadi SUDIRMAN sesuai dengan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa untuk sahnya ganti/ubah nama pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Belopa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Lahir, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang semula tertulis **SUDIRMAN M.** diperbaiki menjadi **SUDIRMAN.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu, untuk dicatat pada register untuk itu.
4. Menetapkan pula bahwa semua biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7317213004740001 tercatat atas nama SUDIRMAN M., diberi tanda **P1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7317210401130003 tercatat atas nama SUDIRMAN M. sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda **P2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8090106797 tercatat atas nama SUDIRMAN M., diberi tanda **P3**;

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 206/05/XII/97 tercatat atas nama SUDIRMAN M. dan TIEN HARTINI, diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 06 OA oa 0038889 tercatat atas nama SUDIRMAN, diberi tanda **P5**;
6. Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor : E.IV/t/MTs-411/10772/91 tercatat atas nama SUDIRMAN, diberi tanda **P6**;
7. Fotocopy Ijazah Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor : E.IV/t/MA-349/210/1994 tercatat atas nama SUDIRMAN, diberi tanda **P7**;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal adalah kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tidak sesuai antara KTP, Kartu Keluarga dengan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kakeknya yang bernama MANGKANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa di kampung ada juga seorang yang bernama SUDIRMAN namun orang tersebut telah meninggal dunia dan merupakan orang yang berbeda dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera dalam ijazahnya, yaitu SUDIRMAN bukan SUDIRMAN M.
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon tidak tahu apa kepanjangan dari huruf M dalam nama Pemohon sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KISMAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal adalah kemenakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait permohonan pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tidak sesuai antara KTP, Kartu Keluarga dengan akta kelahirannya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Kakeknya yang bernama MANGKANA;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa di kampung ada juga seorang yang bernama SUDIRMAN namun orang tersebut telah meninggal dunia dan merupakan orang yang berbeda dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tertera dalam ijazahnya, yaitu SUDIRMAN bukan SUDIRMAN M.
- Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai syarat pendaftaran calon Kepala Desa;
- Bahwa Pemohon tidak tahu apa kepanjangan dari huruf M dalam nama Pemohon sebelumnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula tertulis SUDIRMAN M. dirubah menjadi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri MANGKANA dan RASIMA, yang mana pada tanggal 30 November 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI, Pemohon menggunakan nama SUDIRMAN pada semua ijazah Pemohon mulai dari SD sampai dengan SMP, dan saat ini terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis di ijazah dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya, sehingga Pemohon

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini meminta agar Pengadilan Negeri Belopa memberikan izin untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang mana setelah disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pada materi pokok permohonannya, berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil, secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, dan P2 telah ternyata bahwa Pemohon beralamat tempat tinggal di Dusun Olang, Kec. Ponrang Selatan,

Halaman 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis/surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim akan memeriksa bukti-bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis yang ada relevansinya dengan dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonannya, apakah berdasarkan dalil-dalil tersebut permohonan pemohon cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya lahir dari pasangan suami istri MANGKANA dan RASIMA, berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8090106797 pada intinya menerangkan pada tanggal 30 April 1974 telah lahir seorang bernama SUDIRMAN M. yaitu Pemohon, anak ke-7 dari ayah bernama MANGKANA dan ibu bernama RASIMA, dengan demikian dalil Pemohon terkait kelahirannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dirinya telah menikah dengan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI, berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 206.05.XII.97 pada intinya menerangkan pada tanggal 30 November 1997 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama SUDIRMAN M. dan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI, dengan demikian dalil Pemohon ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan dirinya menggunakan nama SUDIRMAN pada ijazah SD sampai dengan SMP sehingga terdapat perbedaan identitas pada ijazah-ijazah tersebut dengan dokumen kependudukan lainnya, berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SD No. 06OA003889 pada intinya menerangkan pada SD Negeri 55 Olang di Kecamatan Bupon Kab. Luwu telah lulus seorang siswa bernama SUDIRMAN yang lahir pada tanggal 30 April 1974, bukti P-6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. E.IV/t/MTs-411/10772/91 pada intinya menerangkan siswa bernama SUDIRMAN lahir tanggal 30 April 1974 anak dari MANGKANA telah lulus pada tanggal 27 Mei 1991 dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Palopo, dan bukti P-7 berupa Ijazah Madrasah Aliyah No. E.IV/t/MA-349/210/1994 pada intinya menerangkan siswa bernama SUDIRMAN lahir tanggal 30 April 1974 telah lulus pada tanggal 23 Mei 1994 dari Madrasah Aliyah Negeri Palopo, Hakim berpendapat bahwa pemegang ijazah-ijazah sebagaimana disebutkan sebelumnya

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sama dengan pemegang kutipan akta kelahiran No. AL 8090106797 yaitu Pemohon, namun terdapat perbedaan penulisan nama pada ijazah dan kutipan akta kelahirannya, dimana pada ijazah tertulis nama SUDIRMAN sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis nama SUDIRMAN M., dengan demikian dalil permohonan ini juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan Pemohon adalah anak dari seorang laki-laki bernama MANGKANA, yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama TIEN HARTINI, dan Pemohon juga memang pernah bersekolah di Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Negeri Palopo, yang mana terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim memandang keterangannya dapat dipercaya karena bersumber dari pengetahuan kehidupan sehari-harinya sebagai keponakan dari Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya, lagipula permohonan pemohon tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian terhadap permohonan pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, dan mulai saat ini Hakim Pengadilan Negeri Belopa memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama Pemohon yang semula tertulis SUDIRMAN M. dirubah menjadi SUDIRMAN pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. AL 8090106797;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, guna memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan supaya terhindar adanya eror in persona / salah orang mengenai diri Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama ini kepada kantor Catatan Sipil Kab. Luwu selanjutnya oleh Pegawai Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran pada pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan perkara ini merupakan sepihak, maka segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2006 Jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 , Pasal 93 ayat (2) PERPRES No. 25 Tahun 2008 serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon sehingga nama Pemohon yang semula tertulis **SUDIRMAN M.** sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8090106797, dirubah dengan nama **SUDIRMAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut di atas kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS, tanggal 16 September 2021** oleh **LEONARDUS, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Arrang Baturante, S.H.

Leonardus, S.H.

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2021/PN Blp:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)